



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 324/Pdt.P/2013/PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan: -----

I NENGAH SUADA, Laki-laki, lahir di Tingas, tanggal 31-12-1970, umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, dan-----
NI NENGAH SADIA, Perempuan, lahir di Tingas, tanggal 31-12-1981, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, yang sama-sama beralamat di Br Tingas, Desa Yangapi, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, dan selanjutnya disebut sebagai**PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:-----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----

Telah memeriksa surat-surat bukti, serta mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 18 April 2013, di bawah register Nomor: 324/Pdt.P/2013/PN.BLI., mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:-----

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 20 Pebruari 1997 di Br Tingas, Desa Yangapi;-----

Bahwa karena keterbatasan informasi dan pengetahuan, sehingga Para Pemohon terlambat melakukan pencatatan kelahiran anak-anaknya di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kendumukan. Oleh karena itu, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli mengabulkan permohonan untuk mendapatkan penetapan akta kelahiran yang terlambat ini, dan memberikan amar penetapan sebagai berikut:-

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke-1 (kesatu) bernama : **NI KOMANG WIDIASTUTI**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 16 Januari 1998, anak ke-2 (kedua) bernama **NI KETUT PUSPAYANTI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 19 Desember 2002, dan anak ke-3 (ketiga) bernama **I WAYAN SUDI ARTAYASA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 12 Juni 2004, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH SUADA dengan NI NENGAH SADIA;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, lalu membacakan surat permohonannya dan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat dengan bermeterai cukup yang telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini, dan dua orang saksi yang disumpah yaitu saksi I MADE RANDIKA dan Saksi I NENGAH ADA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi penetapan, segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini dan telah turut dipertimbangkan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk minta Penetapan Pengadilan Negeri sehubungan adanya pencatatan kelahiran anak yang terlambat;-----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun tidak perlu dengan Penetapan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah menawarkan kepada Para Pemohon apakah yang bersangkutan ingin mencabut Permohonannya atautkah tetap dilanjutkan, karena sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2013, terhadap permohonan penetapan akta kelahiran yang terlambat satu tahun, yang telah diregister sebelum tanggal 1 Mei 2013, agar terus diselesaikan sesegera mungkin supaya masyarakat bisa memperoleh haknya;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan Permohonannya sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi didapat fakta hukum bahwa anak ke-1 (kesatu) bernama **NI KOMANG WIDIASTUTI**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 16 Januari 1998, anak ke-2 (kedua) bernama **NI KETUT PUSPAYANTI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 19 Desember 2002, dan anak ke-3 (ketiga) bernama **I WAYAN SUDI ARTAYASA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 12 Juni 2004, adalah anak kandung hasil perkawinan Para Pemohon **I NENGGAH SUADA** dan **NI NENGGAH SADIA**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena memang anak pertama, kedua, dan ketiga dari Para Pemohon sampai saat ini belum memiliki Akta kelahiran, dan tidak ada halangan bagi Hakim untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon, maka demi asas kemanfaatan bagi Para Pemohon, maka Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya dan permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah dikabulkan, maka terhadap biaya permohonan dibebankan kepada Para pemohon ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, SEMA No. 1 Tahun 2013, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke-1 (kesatu) bernama **NI KOMANG WIDIASTUTI**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 16 Januari 1998, anak ke-2 (kedua) bernama **NI KETUT PUSPAYANTI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 19 Desember 2002, dan anak ke-3 (ketiga) bernama **I WAYAN SUDI ARTAYASA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 12 Juni 2004, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **I NENGAH SUADA dan NI NENGAH SADIA**;-----

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bangli pada hari : Selasa tanggal 21 Mei 2013, oleh ANITA ZULFIANI, SH. MHum., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN LABA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN LABA

ANITA ZULFIANI, SH., MHum.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp..... 30.000,-
Biata Atk	Rp..... 39.000,-
Panggilan	Rp..... 75.000,-
Meterai	Rp..... 6.000,-
Redaksi	<u>Rp..... 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 155.000,-

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)